
Manajemen Wakaf Produktif dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Indonesia

Wahyu Wibowo¹, Ahmad Choiri², Aminuddin³, Adi Ariga⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: wahyuwibowopenulis@gmail.com¹, choiriahmad119@gmail.com², aminuddinse99@gmail.com³, adiariga231@gmail.com⁴

Article History:

Received: 24 Januari 2025

Revised: 10 Maret 2025

Accepted: 13 Maret 2025

Keywords: Manajemen Wakaf, Wakaf Produktif, Pengentasan Kemiskinan

***Abstract:** Wakaf produktif memiliki potensi strategis dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat muslim yang merupakan mayoritas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi pengelolaan aset wakaf, baik berupa tanah, bangunan, maupun wakaf uang, dan dampaknya terhadap penanggulangan kemiskinan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu mencari dan merujuk literatur terkait seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen relevan yang mendukung pemahaman konteks dan latar belakang fenomena yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan wakaf produktif memerlukan sinergi antara lembaga pengelola wakaf, pemerintah, dan masyarakat. Faktor kunci keberhasilannya meliputi profesionalisme dalam pengelolaan, transparansi, akuntabilitas, dan inovasi dalam mengelola aset wakaf untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang maksimal. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya wakaf produktif menjadi langkah penting dalam mendorong partisipasi aktif. Studi ini menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf produktif yang optimal dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan dengan menyediakan akses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi bagi masyarakat kurang mampu. Rekomendasi diberikan untuk memperkuat regulasi, pengawasan, dan inovasi dalam pengelolaan wakaf agar memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.*

PENDAHULUAN

Salah satu masalah sosial yang paling sulit untuk diatasi, baik di tingkat lokal maupun

internasional adalah kemiskinan (Gunawan, 2020; Syafrina et al., 2023). Laporan Bank Dunia menunjukkan bahwa pada 2022 lebih dari 9% orang di seluruh dunia akan hidup dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan ekstrem sebesar \$2,15 (atau Rp35.178) per hari. Kondisi ini tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang tetapi juga di negara-negara mayoritas Muslim (Hakim & Syaputra, 2020; Ismail, 2020). Ketimpangan ekonomi sering disebabkan oleh pengangguran, distribusi sumber daya yang tidak merata, dan tingkat literasi keuangan yang rendah (World Bank, 2022).

Upaya pengentasan kemiskinan sering menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran pemerintah, lemahnya sistem distribusi bantuan, dan inefisiensi program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, dari masyarakat sendiri yang tingkat pengetahuan rendah sehingga kurangnya pemahaman yang disampaikan pemerintah (Cahyandi, 2021 ; Faridah et al., 2023). Faktor lainnya, implementasi kebijakan yang tidak efektif semakin memperburuk situasi, menyebabkan program-program tersebut gagal menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan (UNDP, 2022). Oleh karena itu, solusi yang lebih berkelanjutan memerlukan pendekatan kreatif seperti mengoptimalkan instrumen ekonomi Islam.

Wakaf adalah salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar (Eugenia et al., 2022; Waldelmi et al., 2022) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Arijuddin & Nurwahidin, 2023) dan sebagai sumber pendapatan Negara (Ayyub et al., 2024), terutama di negara-negara mayoritas Muslim. Secara historis, wakaf telah memainkan peran penting dalam membiayai berbagai layanan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur publik (Chusma et al., 2022). Namun, hingga kini pengelolaan wakaf sering kali kurang optimal. Berdasarkan laporan dari *Islamic Development Bank* (IDB), aset wakaf di negara-negara mayoritas Muslim diperkirakan mencapai miliaran dolar, tetapi hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan secara produktif untuk program pemberdayaan masyarakat (IDB, 2021).

Sayangnya, di Indonesia banyak aset wakaf tidak dikelola dengan baik (Eugenia et al., 2022) karena kurangnya pengetahuan tentang literasi wakaf, manajemen yang baik, dan kendala dalam regulasi yang ada. Hal ini menyebabkan potensi besar wakaf dalam mengurangi kemiskinan belum terealisasi secara signifikan. Untuk memiliki dampak yang lebih luas dan berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat, optimalisasi pengelolaan wakaf dapat mencakup investasi strategis dan wakaf produktif.

Pengelolaan wakaf yang efektif memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf, seperti tanah, bangunan, dan dana investasi, sehingga memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat (Saputri, 2022). Menurut Astuti & Wijaya (2023) wakaf mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam bidang keagamaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pengembangan ilmu pengetahuan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan peradaban manusia. Sebagai contoh, wakaf uang yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk mendukung usaha kecil atau investasi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Moh Hariyanto & Rigel Nurul Fathah, 2023).

Manajemen wakaf produktif melibatkan pemilihan investasi yang tepat serta pentingnya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan (K. Aryana, 2022). Hal ini akan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki kesempatan untuk memantau dan mengawasi penggunaan aset wakaf dengan cara yang tepat dan bertanggung jawab. Studi menunjukkan bahwa sistem manajemen profesional, yang menggunakan teknologi modern dan melibatkan pihak-pihak yang berpengalaman, dapat secara signifikan meningkatkan efek sosial

wakaf (Mauludin & Herianingrum, 2022).

Akan tetapi, pengelolaan wakaf produktif menghadapi sejumlah kendala yang signifikan, terutama dalam aspek regulasi (Suratman et al., 2022) dan kurangnya kompetensi (Sari et al., 2023). Banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim belum memiliki kerangka regulasi yang jelas dan komprehensif terkait wakaf, yang menyebabkan ketidakjelasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf. Selain itu, rendahnya literasi wakaf di kalangan masyarakat dan nadzir (pengelola wakaf) menjadi hambatan besar. Banyak nadzir yang tidak memiliki kapasitas atau pengetahuan wakaf produktif, sehingga potensi wakaf yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, menurut Rini et al. (2023) nadzir yang profesional dan berkompotensi yang baik mempunyai peran penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan wakaf. Tantangan lain yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berwakaf secara produktif. Banyak umat Muslim yang masih melihat wakaf hanya sebagai bentuk sedekah jangka panjang yang tidak diproduktifkan, padahal wakaf dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan program edukasi dan sosialisasi yang intensif untuk memperkenalkan konsep wakaf produktif dan manfaatnya bagi masyarakat, serta pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan wakaf (Rahmatillah et al., 2022).

Implementasi manajemen wakaf yang efektif tidak hanya akan meningkatkan pemanfaatan aset wakaf, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mengurangi ketimpangan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penelitian yang dilakukan Hafizd (2021) menyebutkan bahwa dengan pengelolaan yang baik, wakaf produktif dapat menjadi instrumen yang tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sangat relevan dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan pertama yaitu mengakhiri kemiskinan dan tujuan kedelapan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

Selain itu, wakaf produktif dapat menjadi model pembiayaan alternatif yang mendukung pembangunan berkelanjutan (Abdul Majid et al., 2022). Sehingga tidak hanya bergantung pada sumber daya negara atau donor eksternal, tetapi memanfaatkan potensi internal umat Muslim untuk menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Dengan sistem manajemen yang tepat dan partisipasi aktif dari masyarakat, wakaf dapat memperkuat tujuan SDGs dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan (Rohmatillah, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan ilmiah dan referensi praktis terkait optimalisasi manajemen wakaf produktif sebagai solusi strategis dalam pengentasan kemiskinan, sekaligus mendorong inovasi dalam pengelolaan ekonomi Islam yang berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Pada penelitian ini, terdapat beberapa landasan teori yang digunakan penulis antara lain sebagai berikut:

A. Konsep Dasar Wakaf

Istilah wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu *waqf*, yang berasal dari kata kerja *waqafa*, yang memiliki arti menghentikan, berdiam di tempat, atau menahan sesuatu. Dalam pengertian menurut syariat, wakaf merujuk pada pemberian yang dilakukan dengan cara menahan kepemilikan asal (*tashbihul ashli*), kemudian mengalihkannya menjadi kepemilikan untuk kepentingan umum. Istilah *tashbihul ashli* berarti menahan suatu benda agar tidak dapat diwariskan, dijual, dihibahkan, disewakan, atau digunakan untuk hal-hal serupa (Sup, 2021).

Wakaf telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang mendefinisikannya sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya. Harta tersebut dimanfaatkan secara permanen atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan tujuannya, untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Karakteristik wakaf mencakup beberapa aspek penting yang menjelaskan sifat dan fungsi wakaf dalam konteks sosial dan ekonomi, yang melingkupi antara lain:

1. *Irrevocability* (Tidak Dapat Dibatalkan)

Wakaf memiliki sifat yang tidak dapat dibatalkan, artinya setelah suatu harta ditetapkan sebagai wakaf, statusnya tidak bisa diubah atau dicabut oleh wakif. Para ulama hukum Islam sepakat bahwa wakif kehilangan hak untuk menarik kembali harta yang telah diwakafkan. Dengan demikian, manfaat dari harta wakaf akan terus dirasakan oleh masyarakat, dan wakif akan tetap menerima pahala dari Allah, bahkan setelah wafat (Noerhidajati & Fahrurroji, 2023).

2. *Perpetuity* (Keberlanjutan)

Wakaf wajib bersifat abadi atau berkelanjutan, yang berarti penggunaannya tidak dibatasi oleh waktu. Harta wakaf harus mampu memberikan manfaat jangka panjang untuk mendukung berbagai kebutuhan barang dan jasa dalam masyarakat. Dengan sifat keabadiannya, harta wakaf akan terus memberikan manfaat tanpa terikat oleh batasan waktu tertentu (Fauzan & Fatwa, 2023).

3. *Inalienability* (Tidak Dapat Dicabut)

Harta yang diwakafkan memiliki sifat tidak dapat dialihkan kepemilikannya. Artinya, harta tersebut dilarang untuk dijual, diwariskan, atau dipindahkan kepada pihak lain. Para ulama sepakat bahwa harta wakaf dianggap sebagai "aset tetap" yang berada dalam kepemilikan Allah, sementara hasil dari harta tersebut dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan umat manusia (Agil et al., 2023).

4. Harta yang Bernilai

Harta yang dapat diwakafkan harus memiliki nilai ekonomi dan berbentuk fisik yang nyata. Ini bisa mencakup harta bergerak, seperti uang atau saham, maupun harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Harta tersebut harus ditentukan secara rinci saat akad wakaf dilakukan, agar dapat memberikan manfaat yang jelas dan terukur bagi penerima (Rini, 2020).

5. Akad Wakaf (*Shighat*)

Proses wakaf harus dilakukan melalui akad yang tegas dan jelas, baik secara lisan maupun tertulis. Akad ini mencakup pernyataan niat dari wakif serta syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi. Kejelasan akad sangat penting untuk memastikan tujuan dan integritas wakaf tetap terjaga sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan (Fauzan & Fatwa, 2023).

6. Penerima Manfaat (Mauquf 'Alaih)

Penerima manfaat dari wakaf harus ditentukan dengan jelas, baik berupa individu maupun lembaga. Penerima tersebut harus mampu memanfaatkan harta wakaf sesuai dengan tujuan sosial dan ibadah yang telah ditentukan, agar manfaat wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas (Agil et al., 2023).

7. Pengelolaan Profesional

Dalam konteks modern, pengelolaan wakaf memerlukan pendekatan yang lebih profesional agar harta yang diwakafkan dapat dikelola secara efektif dan memberikan hasil

yang optimal. Hal ini mencakup penerapan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan wakaf, serta penerapan strategi manajemen risiko untuk memastikan keberlanjutan program wakaf di masa depan (Syahbibi & Hisan, 2023).

Karakteristik-karakteristik ini menunjukkan bahwa wakaf bukan hanya sekadar kegiatan amal sosial, tetapi juga merupakan instrumen yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terdapat potensi besar untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan dalam jangka panjang (Rachman & Makkarateng, 2021).

B. Wakaf Produktif

Wakaf produktif didefinisikan sebagai wakaf di mana pokok barang yang diwakafkan digunakan untuk kegiatan produksi, dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Ini adalah sistem pengelolaan donasi wakaf yang berasal dari umat dan untuk umat, dengan tujuan untuk menghasilkan surplus yang berkelanjutan (Syaripudin et al., 2024). Menurut Abrori (2022) wakaf produktif merupakan solusi strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam. Di samping itu, wakaf produktif dapat juga didefinisikan sebagai salah satu bentuk pengembangan wakaf yang mengarah kepada ekonomi (Munawar, 2021).

Dengan pengelolaan yang tepat, wakaf ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pengelola wakaf untuk memahami dan menerapkan konsep ini dengan baik agar potensi wakaf dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kebaikan umat (Rianti & Munawar, 2024). Menurut Rianti & Munawar, 2024) manfaat wakaf produktif antara lain:

1. Menghasilkan Pendapatan: Manfaat utama dari wakaf produktif adalah kemampuannya untuk menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Pendapatan yang diperoleh dari aset wakaf ini kemudian disalurkan secara berkelanjutan untuk mendukung berbagai program sosial yang bermanfaat bagi Masyarakat.
2. Efektif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Wakaf produktif dapat memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan aset wakaf yang profesional, wakaf produktif berpotensi untuk menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi angka pengangguran, serta meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitarnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kesenjangan ekonomi.
3. Keberlanjutan dan Efektivitas: Wakaf produktif memiliki potensi keberlanjutan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wakaf konsumtif. Mekanismenya melibatkan pengelolaan aset secara efisien untuk menciptakan manfaat yang berkelanjutan. Hal ini terlihat dalam penggunaan aset wakaf untuk kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan pendapatan secara terus-menerus, sehingga memberikan dampak yang lebih panjang dan stabil bagi penerima manfaat.
4. Optimasi Pengelolaan: Untuk meningkatkan manfaat wakaf produktif, penting untuk mengoptimalkan pengelolaannya. Nazhir (pengelola wakaf) harus profesional dalam mengelola wakaf untuk mencapai kesejahteraan umat. Penyaluran dan pemanfaatan harta benda wakaf juga harus dilakukan dengan baik agar mencapai tujuan yang diinginkan.

C. Manajemen Wakaf Produktif

Manajemen wakaf produktif merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola aset wakaf agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat (Munawar, 2021). Proses ini mencakup pengumpulan, pengembangan, pemanfaatan, hingga pelaporan aset wakaf. Dalam hal ini, nazhir (pengelola wakaf) memegang peranan penting untuk memastikan bahwa aset wakaf tidak hanya terpelihara, tetapi juga dikelola secara produktif sehingga dapat menghasilkan surplus yang dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, seperti kepentingan sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan (Wekke & Jamaluddin, 2023). Prinsip manajemen wakaf produktif:

1. **Transparansi:** Informasi mengenai pengelolaan dan penggunaan harta wakaf harus disediakan secara terbuka kepada publik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam laporan keuangan dan kegiatan pengelolaan sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf (Rianti & Munawar, 2024).
2. **Akuntabilitas:** Pengelola wakaf (nazhir) harus bertanggung jawab atas penggunaan dana dan aset wakaf, serta menyampaikan laporan yang jelas mengenai kinerja mereka. Akuntabilitas ini mencakup pelaporan tahunan yang rinci tentang penggunaan dana dan hasil yang telah dicapai (Siah, 2010).
3. **Profesionalisme:** Pengelola wakaf perlu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk mengelola aset dengan cara yang efektif dan efisien. Penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme nazir sangat berperan dalam keberhasilan pengelolaan wakaf produktif (Rianti & Munawar, 2024).

Menurut Syuhada' & Munir (2020) ada beberapa aspek manajemen wakaf produktif antara lain sebagai berikut:

1. **Penghimpunan:** Proses mengumpulkan dana atau aset wakaf dari masyarakat. Kegiatan ini memerlukan strategi fundraising yang baik untuk mencapai target yang diinginkan.
2. **Pengembangan:** Melibatkan perencanaan dan pelaksanaan program untuk meningkatkan nilai dari aset wakaf, seperti optimalisasi penggunaan tanah wakaf untuk pertanian atau Pendidikan.
3. **Pemanfaatan:** Menggunakan hasil dari pengelolaan wakaf untuk kepentingan masyarakat, seperti menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
4. **Pelaporan:** Menyediakan informasi yang jelas mengenai penggunaan dan hasil dari aset wakaf kepada para waqif (pemberi wakaf) dan masyarakat

D. Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan adalah salah satu masalah utama yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Secara umum, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam segala aspek kehidupan (Saragih et al., 2022). Sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, isu kemiskinan tetap menjadi topik yang terus dikaji. Sebagai masalah yang kompleks dan kronis, analisis kemiskinan memerlukan pendekatan menyeluruh dengan mempertimbangkan seluruh aspek terkait untuk menentukan strategi penanganan yang efektif dan berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Alawiyah & Setiawan (2021) mengungkapkan berbagai kebijakan telah dirancang oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui pelaksanaan program bantuan, seperti bantuan di sektor kesehatan, pendidikan, serta berbagai program pemberdayaan masyarakat lainnya. Selain itu,

kemiskinan memiliki hubungan yang erat dengan isu distribusi pendapatan (Nafi'ah, 2021).

Pengentasan kemiskinan adalah salah satu tujuan pembangunan ekonomi (Harianja et al., 2020). Yuliany et al. (2024) menyebutkan salah satu indikasi keberhasilan program penanggulangan kemiskinan adalah meningkatnya produktivitas masyarakat. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan dapat diartikan sebagai kebijakan dan program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Diperlukan sistem informasi kesejahteraan sosial yang menurut Ratna et al. (2025) menjadi inovasi penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada analisis sumber pustaka untuk memahami fenomena tertentu. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, yaitu pencarian dan referensi dari literatur terkait seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen relevan yang mendukung pemahaman tentang konteks dan latar belakang fenomena yang diteliti (Fadli, 2021). Dalam penelitian ini, analisis dokumen dilakukan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti dengan mengidentifikasi pola, tema, dan makna dari informasi dalam sumber pustaka. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan data secara kritis dan menyusun narasi yang komprehensif mengenai topik yang diteliti (Adlini et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan dalam Manajemen Wakaf Produktif

Wakaf produktif memiliki potensi yang sangat besar (Eugenia et al., 2022), tetapi terdapat banyak masalah yang harus dihadapi saat mengelolanya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf dan manfaatnya. Banyak masyarakat masih menganggap wakaf sebagai tindakan yang hanya berkaitan dengan harta mati, sehingga mereka ragu untuk berpartisipasi. Berdasarkan penelitian Makhrus et al., (2021) menunjukkan bahwa pentingnya wakaf produktif masih perlu disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat, dikarenakan tidak sepopuler wakaf umumnya, seperti tanah, masjid, dan kuburan.

Tantangan lainnya adalah kurangnya regulasi yang jelas mengenai pengelolaan wakaf. Meskipun ada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Banyak lembaga wakaf yang tidak memiliki sistem manajemen yang transparan dan akuntabel, sehingga menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap wakaf menurun. Studi Aryana & Yuliafitri (2023) menemukan terdapat permasalahan pada lembaga pengelola wakaf (nazhir), salah satunya terkait tata kelola. Di samping itu, masalah sering terjadi mengenai akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola wakaf (Aryana, 2022).

Selain itu, menurut Rachman & Makkarateng (2021) permasalahan yang ada antara lain adanya egoisme kelembagaan dari setiap lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia, lemahnya koordinasi dan komunikasi antara organisasi pengelola zakat membuat sistem data informasi menjadi lemah sehingga penentuan target zakat tidak dapat terpenuhi dengan baik, antara pengelola zakat dan wakaf memiliki kecenderungan untuk saling bersaing dalam program-program pemberdayaan sehingga memunculkan ketidakseimbangan dalam informasi dan tingkat kepercayaan pada kalangan masyarakat, serta peran pemerintah menjadi mediator dan koordinator beberapa lembaga pengelola zakat dan wakaf dirasa kurang efektif karena tidak memiliki hak untuk regulator, koordinator, dan pengawas dalam pengelolaan dana ZISWAF di

Indonesia. Sehingga masalah koordinasi antar lembaga juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak lembaga wakaf yang beroperasi secara terpisah tanpa adanya sinergi yang baik. Hal ini menyebabkan duplikasi program dan kurangnya efektivitas dalam penggunaan dana wakaf.

Menurut penelitian Jalil (2020) terdapat lima faktor yang akan menjadi kendala atau tantangan yang mengakibatkan wakaf tidak dapat dikelola secara efisien, antara lain kendala keuangan, kurangnya pengelolaan wakaf yang mumpuni, banyaknya tanah wakaf yang belum didaftarkan kepengadilan, data yang tidak mutakhir, dan ahli waris wakif. Dengan memahami tantangan-tantangan ini, kita dapat merumuskan strategi yang lebih baik untuk mengelola wakaf produktif. Upaya edukasi masyarakat (Kasim et al., 2023), penguatan regulasi (Safitri et al., 2021), peningkatan koordinasi antar lembaga (Rachman & Makkarateng, 2021), dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (Rohana, 2023) merupakan langkah-langkah penting yang perlu diambil untuk mengoptimalkan manajemen wakaf produktif dalam mengatasi kemiskinan.

Hal ini dilandasi dengan peluang besar dalam pengembangan wakaf di Indonesia terletak pada dominasi jumlah umat Islam yang mencapai mayoritas penduduk (Hafizd et al., 2022). Hal ini menciptakan potensi wakaf yang sangat signifikan, terlebih karena tidak ada batasan nominal dalam berwakaf. Selain itu, pertumbuhan ekonomi syariah yang pesat, ditunjukkan dengan hadirnya berbagai lembaga keuangan syariah dan pengembangan program studi ekonomi Islam di perguruan tinggi, semakin memperkuat ekosistem wakaf sebagai instrumen ekonomi umat.

Sedangkan menurut (Zunaidi et al., 2023) wakaf produktif memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian SDGs, namun masih menghadapi tantangan dalam pengelolaannya, terutama terkait kapasitas manajerial. Minimnya literasi ekonomi pengelola mengenai prinsip pengelolaan aset wakaf, manajemen keuangan, serta sistem pelaporan dan evaluasi yang transparan menjadi kendala utama dalam optimalisasi aset wakaf (Nurjamil, 2022). Untuk mengatasinya, diperlukan investasi dalam pengembangan kapasitas melalui pelatihan intensif bagi pengelola wakaf dan pemangku kepentingan, termasuk lembaga keuangan dan masyarakat. Langkah ini bertujuan meningkatkan kompetensi teknis dan pemahaman ekonomi praktis guna memastikan pengelolaan wakaf produktif yang efisien dan berkelanjutan. Dengan kendala dan potensi yang ada, diperlukan pendekatan modern, inovatif, dan berbasis syariah, selanjutnya wakaf berpotensi menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi umat yang inklusif dan berkelanjutan.

Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif

Untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif, diperlukan strategi yang terencana dan berkelanjutan (Amarudin et al., 2024). Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah pengembangan model bisnis wakaf yang inovatif. Model bisnis ini harus mampu menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan dari dana wakaf, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Menurut Nazah (2022) penerapan model bisnis yang berbasis pada fintech di era globalisasi ini dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan wakaf.

Strategi lainnya adalah memperkuat kolaborasi antara lembaga-lembaga wakaf dan sektor swasta. Dengan menggandeng sektor swasta, lembaga wakaf dapat memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk mengelola dana wakaf secara lebih efektif. Sebuah studi oleh (Satyawan et al., 2019) menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga wakaf dan perusahaan dapat meningkatkan kapasitas investasi hingga 60%, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Penting juga untuk memberikan literasi dan menyebarluaskan pemahaman kepada masyarakat mengenai potensi besar wakaf produktif. Inisiatif edukasi dapat diwujudkan melalui

seminar inspiratif, pelatihan interaktif, dan kampanye kreatif di media sosial yang menjelaskan manfaat strategis dan langkah praktis untuk berwakaf. Badan Wakaf Indonesia menjabarkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai wakaf dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam berwakaf hingga 30% dalam waktu satu tahun (BWI, 2024). Selain itu, pengembangan sistem manajemen yang transparan dan akuntabel juga sangat penting. Lembaga wakaf harus menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaannya, termasuk laporan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (K. Aryana, 2022).

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan pengelolaan wakaf produktif dapat dilakukan dengan lebih baik, sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mengatasi kemiskinan. Kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat, akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan potensi wakaf produktif. Menurut riset (Hakim & Nawawi, 2024) pengelolaan wakaf yang di Indonesia perlu melalui tiga tahap besar dalam pengelolaan wakaf, yaitu: (1) Sebagaimana periode ini pengelolaannya menggunakan pengelolaan tradisional; (2) Periode ini mulai ketahap yang semi-professional; dan, (3) Periode yang sudah masuk ke tahap professional. Periode professional merupakan periode dimana ketika wakaf sudah mulai dilirik untuk diberdayakan secara professional dan produktif.

Perlu diketahui bahwa Wakaf memiliki tujuan utama untuk memberikan manfaat ekonomi dari harta yang diwakafkan kepada pihak-pihak yang berhak, sesuai dengan prinsip syariah Islam. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004, wakaf berfungsi sebagai instrumen untuk mengoptimalkan potensi dan manfaat ekonomis harta wakaf guna kepentingan ibadah dan peningkatan kesejahteraan umum. Pemanfaatan wakaf dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, namun akan lebih strategis jika dialokasikan untuk mendukung fasilitas yang melahirkan ulama dan pemimpin umat. Para ulama berperan sebagai pembimbing dalam mengarahkan umat menuju hidayah, sedangkan pemimpin bertugas mengayomi masyarakat, menegakkan keadilan, dan membawa umat lebih dekat kepada nilai-nilai ilahi.

Strategi pengelolaan wakaf produktif melibatkan berbagai pendekatan untuk memanfaatkan aset wakaf secara optimal demi mendukung kemakmuran umat (Nurbayani, 2020). Seperti, pengelolaan yang professional dengan cara mengelola aset wakaf secara baik serta meningkatkan manfaat ekonomis dan sosial, pemanfaatan aset untuk kegiatan produktif, meningkatkan literasi wakaf, diversifikasi pemanfaatan aset, adanya kolaborasi dengan penmangku kepentingan, meningkatkan inovasi dan peningkatan teknologi.

Peran Wakaf Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan

Wakaf produktif memiliki peran yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan (Hotman, 2021). Melalui pengelolaan yang baik, wakaf dapat digunakan untuk membiayai berbagai program sosial, pendidikan, dan kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kurang mampu. Salah satu contoh nyata dari peran wakaf produktif adalah program wakaf untuk pendidikan (Amarudin et al., 2024). (Nasri et al., 2022) beberapa lembaga wakaf telah berhasil mendirikan sekolah-sekolah gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin. Hal ini tentunya berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Masyarakat Indonesia memahami bahwa wakaf hanya digunakan untuk keperluan ibadah, seperti pembangunan masjid, pondok pesantren, dan kebutuhan ibadah lainnya. Pemahaman ini perlu diubah karena wakaf sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yang lebih luas, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, layanan sosial, dan pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah (Yasniwati, 2023). Berikut ini diuraikan secara

singkat beberapa bidang yang dapat merasakan kesejahteraan yang diinginkan dari pemanfaatan wakaf:

1. Bidang Pendidikan

Pengembangan di bidang pendidikan mencakup pembangunan pesantren, madrasah, perguruan tinggi Islam, lembaga riset masyarakat, dan perpustakaan. Selain itu, juga meliputi pengembangan kurikulum, sumber daya manusia, serta proyek riset teknologi tepat guna (Khan, 2020). Pendidikan diakui sebagai katalis pembangunan nasional, dengan investasi dalam pendidikan berkualitas dilihat sebagai sarana untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan, sehingga berkontribusi pada perkembangan sosial-ekonomi masyarakat yang lebih luas (Mahmud, 2022).

2. Bidang Kesehatan

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh masyarakat kurang mampu adalah kesulitan mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai di rumah sakit karena keterbatasan biaya (Rustam et al., 2023). Pengembangan di bidang kesehatan dapat sangat membantu mereka yang membutuhkan dengan membangun rumah sakit, poliklinik, apotek, dan peralatan medis lainnya, serta melalui pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan dengan memanfaatkan dana wakaf, sehingga meringankan beban pemerintah dalam sektor ini (Haq & Ahmad, 2020).

3. Bidang Pelayanan Sosial

Dana wakaf, terutama wakaf tunai, dapat digunakan untuk membangun fasilitas pelayanan sosial yang lebih memadai, tempat ibadah atau lembaga keagamaan yang representatif. Selain itu, dana ini juga bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan kaum dhuafa melalui berbagai pelatihan dan proyek yang mencakup berbagai bidang (Ardiyansyah & Kasdi, 2021).

4. Bidang Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM)


Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) dapat meningkatkan daya saing produk dan membuka peluang untuk menjangkau pasar internasional. Oleh karena itu, penting untuk memprioritaskan pembinaan dan pengembangan UKM yang menggunakan bahan baku dari sumber daya alam dan industri pendukungnya, seperti agroindustri dan kerajinan keramik serta gerabah, untuk pasar dalam dan luar negeri. Wakaf produktif juga memberikan peluang besar bagi lembaga dan nazhir wakaf untuk berpartisipasi aktif dalam menyediakan fasilitas permodalan bagi UKM (Almuin, 2022). Selain itu, dana wakaf produktif dapat digunakan untuk membantu pemasaran dan promosi UKM serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat. Usaha mikro memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, karena lebih dari 95% pelaku bisnis di Indonesia adalah usaha mikro. Usaha mikro juga mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan tahan terhadap krisis karena fleksibilitasnya (Zahro' et al., 2020).

Manajemen Wakaf Produktif dalam Mengoptimalkan Potensi

Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam mempromosikan wakaf produktif melalui regulasi kebijakan dan penjangkauan masyarakat, namun tantangan seperti kebijakan yang lemah dan pemahaman publik yang tidak memadai tetap ada (Makhrus, 2019). Menurut data Badan Wakaf Indonesia, potensi wakaf di Indonesia saat ini sangat cukup besar mencapai 2000 triliun dengan luas tanah wakaf 420 ribu hektar dan wakaf uang mencapai Rp188 Triliun (BWI, 2024). Adapun data Kementerian Agama menerangkan jumlah tanah wakaf mencapai 161.579 hektar. Luas aset wakaf yang tersebar 366.595 lokasi menjadi jumlah harta wakaf

terbesar di dunia. Jika potensi ini dapat tercapai maka dapat dijadikan titik berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan jika dikelola secara efektif (Hakim & Nawawi, 2024).

Potensi dan peran penting wakaf produktif dalam mengatasi kemiskinan, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim besar seperti Indonesia. Menurut (Judijanto et al., 2024) integrasi keuangan sosial Islam, termasuk wakaf, dengan alat keuangan modern seperti bank wakaf mikro dan zakat, telah menunjukkan potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyelaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Meskipun Indonesia memiliki potensi wakaf yang luas, tantangan seperti literasi publik yang rendah, manajemen yang tidak profesional, dan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas menghambat realisasi penuhnya (Syarifuddin, 2024). Pengelolaan aset wakaf yang efektif, tentu melibatkan perencanaan strategis, pengorganisasian, dan evaluasi program untuk memastikan mereka berkontribusi pada penuntasan kemiskinan dan mencapai kesejahteraan masyarakat.




Gambar 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 2013–2024.

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Melalui pengelolaan aset wakaf seperti tanah, gedung, atau modal secara produktif, manfaatnya dapat diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, menyediakan akses pendidikan, dan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Hasil dari pengelolaan wakaf ini, yang bersifat berkelanjutan, dapat menjadi sumber pendanaan jangka panjang untuk program-program sosial, seperti pelatihan keterampilan atau subsidi kebutuhan pokok. Dengan pengelolaan yang transparan dan profesional, wakaf produktif juga mampu membangun kepercayaan publik dan memperbesar dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan.

Sinergi antara lembaga pengelola wakaf dan pemerintah serta masyarakat Indonesia dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan dengan mengintegrasikan dana wakaf ke dalam program strategis. Sehingga wakaf produktif menjadi solusi yang konkret, efisien, dan berdaya guna dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat (Khan, 2020). Masyarakat Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan keberhasilan wakaf produktif terutama potensi umat islam yang menjadi pemeran utama dalam pengelolaan wakaf produktif.

Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Agama (Semester I 2024)




Gambar 2. Data agama yang dianut masyarakat Indonesia.
Sumber: Databooks

The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) mencatat tahun 2024 Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dengan 246,63 juta jiwa atau setara 87% dari jumlah penduduk Indonesia total berkisar 283,48 juta jiwa (RISSC, 2024). Dengan proporsi mayoritas ini, terdapat potensi besar untuk mengembangkan program-program berbasis syariah, termasuk wakaf produktif, sebagai solusi inovatif dalam mengentaskan kemiskinan. Potensi ini, jika dimaksimalkan dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, tidak hanya berkontribusi pada pengentasan kemiskinan tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dengan demikian, umat Islam di Indonesia dapat menjadi motor penggerak bagi terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dengan mempromosikan wakaf produktif melalui peraturan kebijakan dan penjangkauan masyarakat, yang bertujuan untuk mengoptimalkan aset wakaf dan meningkatkan kesadaran publik (Satyawan et al., 2019). Namun, isu-isu seperti kebijakan politik yang lemah dan rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga wakaf tetap menjadi hambatan yang signifikan (Lestari et al., 2023). Secara umum, walaupun wakaf dan zakat produktif telah menunjukkan kemampuan mereka untuk berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, keberhasilan mereka bergantung pada mengatasi tantangan manajemen dan meningkatkan pemahaman dan kepercayaan publik (Hakim & Nawawi, 2024). Manajemen yang baik dalam wakaf produktif juga tidak bisa dipandang sebelah mata (Munawar, 2021). Tanpa manajemen yang efektif, potensi wakaf akan terbuang sia-sia.

Berikut ini skema wakaf produktif berdasarkan paparan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS, 2019) sebagai berikut.



Gambar 3. Skema Wakaf Produktif
Sumber: Buletin KNKS 2019

Keterangan:

- ❖ Wakaf donasi: Wakif (pemberi wakaf) memberikan donasi berupa aset seperti uang, tanah, bangunan, atau aset lainnya yang memiliki nilai ekonomis.
- ❖ Diterima Nadzir: Donasi wakaf diterima oleh Nazhir, yaitu pihak yang bertugas mengelola dan menjaga aset wakaf sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- ❖ Dikelola Produktif melalui Investasi: Aset wakaf yang diterima dikelola secara produktif oleh Nazhir, misalnya dengan cara diinvestasikan dalam sektor-sektor yang menghasilkan, seperti properti, usaha komersial, atau proyek lainnya.
- ❖ Terdapat bagi hasil dari pengelolaan investasi: Pengelolaan investasi menghasilkan keuntungan atau manfaat (return). Hasil dari investasi ini digunakan untuk mendukung tujuan wakaf.
- ❖ Mauquf ‘alaih: Keuntungan dari pengelolaan wakaf disalurkan kepada penerima manfaat (Mauquf ‘Alaih), yang bisa berupa individu, komunitas, atau lembaga yang telah ditetapkan sebagai pihak yang berhak mendapatkan manfaat.
- ❖ Laporan kepada wakif: Nazhir memberikan laporan kepada Wakif untuk memastikan transparansi pengelolaan wakaf, termasuk informasi tentang investasi, hasil yang diperoleh, dan manfaat yang telah disalurkan.
- ❖ Wakaf yang tersisa terus menjadi milik umat: Prinsip utama dalam wakaf adalah menjaga aset pokok tetap utuh sehingga tidak habis atau berkurang. Aset tersebut tetap menjadi milik umat secara abadi, sementara hasil pengelolaannya dimanfaatkan untuk kebaikan.

KESIMPULAN

Manajemen wakaf produktif memiliki potensi besar sebagai solusi strategis untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat Muslim yang menjadi mayoritas. Potensi ini terlihat dari besarnya jumlah aset wakaf, baik berupa tanah, bangunan, maupun wakaf tunai, yang jika dikelola secara optimal dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Wakaf produktif tidak hanya berfungsi sebagai bentuk amal ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, pengelolaan wakaf produktif menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya literasi masyarakat tentang

wakaf, kurangnya profesionalisme nazhir (pengelola wakaf), dan keterbatasan regulasi yang komprehensif. Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga pengelola wakaf serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf turut menghambat optimalisasi manfaat wakaf.

Dengan manajemen yang profesional dan penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas, wakaf produktif dapat mendukung berbagai sektor penting, seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pengembangan usaha kecil menengah (UKM). Pengelolaan wakaf yang terencana dan inovatif, seperti penerapan teknologi digital dalam pengelolaan aset wakaf, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperbesar partisipasi umat dalam berwakaf.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan (SDGs), wakaf produktif dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pengelola wakaf, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan yang ada. Edukasi intensif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan regulasi, dan kolaborasi dengan sektor swasta menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan potensi wakaf produktif sebagai pilar utama pembangunan ekonomi Islam di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Majid, Farokhah Muzayinatun Niswah, Lailatur Rohmah, & Evrina Ross Pratiwi. (2022). The Priority Problems and Solutions of Waqf for Micro Business Capital to Increase Farmer's Productivity in Lamongan East Java. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(6), 913–922. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20226pp913-922>
- Abrori, F. (2022). Eksistensi Wakaf Produktif sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *ESA*, 4(1). <https://doi.org/10.58293/esa.v4i1.35>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Agil, M., Sholikhah, N. N., Zunaidi, A., & Ahmada, M. (2023). Meminimalkan Risiko dan Maksimalkan Keuntungan: Strategi Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Wakaf Produktif. *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, 3(2), 1–20. <https://doi.org/10.30762/ALMURAQABAH.V3I2.1055>
- Alawiyah, T., & Setiawan, F. (2021). Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Desa. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 15(2). <https://doi.org/10.24815/jsu.v15i2.22392>
- Almuin, N. (2022). Motivasi Berkewirausahaan Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro Bagi Manajemen Wakaf Yayasan Raudhatul Mutaallimin Jakarta. *Jurnal USAHA*, 3(2). <https://doi.org/10.30998/juuk.v3i2.1196>
- Amarudin, A. A., Febia, R. A., & Widyaningsih, B. (2024). Implementasi Pengembangan Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan Pendidikan Pesantren Tebuireng Jombang. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 5(1). <https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i1.2318>
- Ardiyansyah, R., & Kasdi, A. (2021). Strategies and Optimizing the Role of Productive Waqf in Economic Empowerment of the Ummah. *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF*, 8(1). <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v8i1.9871>
- Arijuddin, A. M., & Nurwahidin, N. (2023). Optimalisasi Peran Wakaf dalam Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia. *Jesya*, 6(1), 422–435.

- <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.928>
- Aryana, K. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Core Principle dan PSAK 112. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(2), 2065–2080. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss2.2021.783>
- Aryana, K. P., & Yuliafitri, I. (2023). Penerapan Good Nazhir Governance berdasarkan Waqf Core Principle pada Wakaf Salman ITB. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 87–96.
- Astuti, A., & Wijaya, C. O. (2023). Dinamika Perkembangan Wakaf Pendidikan di Indonesia. *Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 6(1), 71–90. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i1.10839>
- Ayyub, Anshory, M. N., & Pradiandy, H. (2024). Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Krisis Perspektif Ekonomi Islam. *JEI: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 63–73. <https://doi.org/10.56184/jeijournal.v1i1.354>
- BWI. (2024). *Investasi Wakaf dan Resikonya*. <https://www.bwi.go.id/7818/2022/03/10/investasi-wakaf-dan-resikonya/>
- Cahyandi, K. (2021). Penguatan Ekonomi Masyarakat Nelayan dalam Mempertahankan Kelangsungan Hidup melalui Pendekatan Deverifikasi Produk Hasil Tangkap Ikan di Kabupaten Cilacap. *Saintara: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Maritim*, 5(3), 87–92. <https://doi.org/10.52475/saintara.v5i3.121>
- Chusma, N. M., Sa'diyah, H., & Latifah, F. N. (2022). Wakaf Uang sebagai Instrumen Perkembangan Ekonomi Islam. *WADIAH*, 6(1), 76–97. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i1.163>
- Eugenia, S., Paramita, E. D., Nurrahmah, N., & Beik, I. S. (2022). Manajemen Cash Waqf sebagai Instrumen Alternatif SDG-1 “Ending Poverty” di Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 15(1), 33–49. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol15iss1.142>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *HUMANIKA*, 21(1). <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Faridah, F., Rahayu, N., Romdana, & Forensa, D. (2023). Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Metode E-Warung dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Journal of Governance and Public Administration*, 1(1), 40–57. <https://doi.org/10.59407/jogapa.v1i1.326>
- Fauzan, F., & Fatwa, N. (2023). Struktur Model Penerapan Wakaf Saham di Indonesia pada Perusahaan Sekuritas. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6.
- Gunawan, M. W. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Angka Harapan Hidup Terhadap Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2018. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 8(3).
- Hafizd, J. Z. (2021). Kedudukan Wakaf dalam Ekonomi dan Strategi Pengembangannya. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 108. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7854>
- Hafizd, J. Z., Saumantri, T., & Mustopa, M. (2022). Kajian Implementatif Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia. *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 8(1). <https://doi.org/10.24235/jy.v8i1.8978>
- Hakim, L., & Nawawi, K. (2024). Finding Solutions to Productive Waqf Management Problems: A Case in Indonesia. *International Journal of Waqf*, 4(1). <https://doi.org/10.58968/IJW.V4I1.508>

- Hakim, L., & Syaputra, A. D. (2020). Al-Qur'an dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 629. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1310>
- Haq, S. G., & Ahmad, S. (2020). Waqf-Led Social Finance in Poverty Alleviation – An Experience in Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. In *Awqaf-led Islamic Social Finance*. <https://doi.org/10.4324/9780429356575-24>
- Harianja, Y., Sahara, & Muhammad Findi. (2020). Tingkat Kemiskinan Di Pulau Papua Tahun 2011-2017. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 7(2). <https://doi.org/10.29244/jekp.7.2.2018.189-200>
- Hotman, H. (2021). Wakaf Produktif Solusi Pemberdayaan Masyarakat dalam Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur). *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 9(02). <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v9i02.3806>
- Islamic Development Bank. (2021). *Islamic Development Bank | Empowering people, building partnerships, driving innovation*. <https://www.isdb.org/>
- Ismail. (2020). Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam. *ESA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 110–134.
- Jalil, M. I. Abd. (2020). Issues and Challenges of Waqf Practice in Malaysia: A Review. *Labuan E-Journal of Muamalat and Society (LJMS)*. <https://doi.org/10.51200/ljms.v14i.2868>
- Judijanto, L., Ladjin, N., & Novitasari, S. A. (2024). Effectiveness of Productive Waqf Management in Improving the Welfare of the Poor: A Bibliometric Review. *West Science Social and Humanities Studies*, 2(10), 1613–1622. <https://doi.org/10.58812/WSSHS.V2I10.1334>
- Kasim, N. M., Kamba, S. N. M., & Semiaji, T. (2023). Edukasi Pengelolaan Wakaf Produktif Menuju Ekonomi Masyarakat Sejahtera. *Jurnal Abdidas*, 4(1). <https://doi.org/10.31004/abdidas.v4i1.758>
- Khan, N. I. Q. (2020). Waqf and Development: A Study of Economic Potential of Waqf in Bhopal, Madhya Pradesh. In *Advances in Finance, Accounting, and Economics*.
- KNKS. (2019). *Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah*. <https://kneks.go.id/beranda>
- Lestari, Y. D., Sukmana, R., Beik, I. S., & Sholihin, M. (2023). The Development of National Waqf Index in Indonesia: A Fuzzy AHP Approach. *Heliyon*, 9(5). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15783>
- Mahmud, R. (2022). Pendidikan Islam dalam Mengatasi Problema dan Tantangan Pembangunan Nasional. *PREDIKSI: Jurnal Administrasi Dan Kebijakan*, 21(2). <https://doi.org/10.31293/pd.v21i2.6457>
- Makhrus, M. (2019). Dinamika Kebijakan Negara dalam Pengelolaan Wakaf di Indonesia. *JSSH: Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora*, 2(2). <https://doi.org/10.30595/jssh.v2i2.3137>
- Makhrus, M., Mukarromah, S., & Istianah, I. (2021). Optimalisasi Edukasi Wakaf Produktif dalam Mendorong Kesejahteraan Masyarakat. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 21(1). <https://doi.org/10.21580/dms.2021.211.7989>
- Mauludin, M. R., & Herianingrum, S. (2022). Pengaruh Digital Zakat terhadap Penghimpunan Zakat dan Kinerja Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(1), 47. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20221pp47-58>
- Moh Hariyanto, & Rigel Nurul Fathah. (2023). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui BWM Usaha Mandiri Sakinah. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(1). <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i1.1962>
- Munawar, W. (2021). Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1).

- <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731>
- Nafi'ah, B. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Dapat Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (2016- 2019). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2206>
- Nasri, M., Astari, S. A., Nasution, N., Siregar, N., & Harahap, M. H. (2022). Pemanfaatan Pajak Tanah Wakaf terhadap Kemaslahatan Masyarakat (Studi Kasus Perwakafan Pondok Pesantren Al-Junaidiyah). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1).
- Nazah, R. K. (2022). Optimalisasi Potensi Wakaf Tunai sebagai Penggerak Bisnis Melalui Pengembangan Fintech Wakaf di Era Digitalisasi. *Nidhomiya: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/nidhomiya.v1i1.722>
- Noerhidajati, S., & Fahrurroji. (2023). Pengelolaan Wakaf Uang: Usulan Skema Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(1), 74–90. [https://doi.org/10.25299/SYARIKAT.2023.VOL6\(1\).10691](https://doi.org/10.25299/SYARIKAT.2023.VOL6(1).10691)
- Nurbayani, A. (2020). Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif dalam Upaya Memakmurkan Umat. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(2). <https://doi.org/10.15575/tadbir.v5i2.2101>
- Nurjamil, N. (2022). Sosialisasi Pengantar Ilmu Zakat, Wakaf dan Waris dalam Rangka Peningkatan Literasi Ekonomi Syariah Berbasis Filantropi Bagi Pengelola Zakat di Kelurahan Sukamiskin Kota Bandung. *E-Coops-Day*, 3(2). <https://doi.org/10.32670/eecoopsday.v3i2.2434>
- Rachman, A., & Makkarateng, M. Y. (2021). Sinergitas Organisasi Pengelola Zakat dan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *AL-KHARAJ*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i1.1400>
- Rahmatillah, R., Yasir yusuf, M., & Sari, N. (2022). Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh (Tantangan dan Kendala). *Journal of Sharia Economics*, 3(1), 34–48. <https://doi.org/10.22373/jose.v3i1.1607>
- Ratna, Amory, D. S. J., & Ilhamuddin Dahri, M. (2025). Peran Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(2), 4603–4610. <https://doi.org/10.56799/EKOMA.V4I2.7615>
- Rianti, R. P., & Munawar, W. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mendukung Sustainable Development Goals (Studi Kasus Lembaga Wakaf di Kabupaten Bogor). *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.24952/PROFJES.V3I2.11678>
- Rini, N. (2020). Model Wakaf Uang pada Pembiayaan Barang Publik di Indonesia. *FIDUSIA: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1). <https://doi.org/10.24127/jf.v3i1.467>
- Rini, N., Huda, N., & Anshori, M. (2023). Prioritas Masalah dan Solusi Pengembangan Wakaf Saham dari Aspek Nazhir. *Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen*, 13(1), 56–76. <https://doi.org/10.37932/j.e.v13i1.699>
- RISSC. (2024). *The Muslim 500 | The World's Most Influential Muslims*. <https://themuslim500.com/books/TheMuslim500-2025-lowres.pdf>
- Rohana, R. (2023). Problematika Pengelolaan Wakaf pada Lembaga-Lembaga Pengelolaan Wakaf di Kota Langsa. *Lentera*, 5(1). <https://doi.org/10.32505/lentera.v5i1.6561>
- Rohmatillah, N. (2023). Peningkatan Kemajuan Pendidikan Melalui Ekonomi Syariah Berbasis Wakaf dan Zakat. *DIMENSI: Journal of Sociology*, 12(1).
- Rustam, Y. W. A., Chalifa Chazar, & Moch. Ali Ramdhani. (2023). Aplikasi Diagnosa Penyakit

- Kulit Menggunakan dengan Menggunakan Metode Convolutional Neural Networks. *INFORMASI: Jurnal Informatika Dan Sistem Informasi*, 15(2). <https://doi.org/10.37424/informasi.v15i2.265>
- Safitri, A. W., Hasan, A., & Oktaviany, M. (2021). Model Kelembagaan Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 5(1). <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v5i1.17030>
- Saputri, O. B. (2022). Komparasi Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang sebagai Alternatif Instrumen Kebijakan Fiskal Negara. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 183–211. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/8838>
- Saragih, R. F., Silalahi, P. R., & Tambunan, K. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2007 – 2021. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 71–79. <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i2.36>
- Sari, L. P., Rohim, A. N., Wiryanto, F. S., & Fauzi, D. A. (2023). Designing Ziswaf-Based Financing Model for Enhancing Micro, Small, and Medium Enterprises. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 4(2). <https://doi.org/10.47700/jiefes.v4i2.6822>
- Satyawan, D., Firdaus, A., & Possumah, B. T. (2019). Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia. *Al-KALAM: Jurnal Komunikasi, Bisnis Dan Manajemen*, 5(2). <https://doi.org/10.31602/al-kalam.v5i2.1712>
- Siah, K. (2010). Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia. In *CV Pustaka Setia* (Issue Bandung).
- Sup, D. F. A. (2021). Relevansi Konsep Hutan Wakaf Dengan Konsep Wakaf Di Dalam Islam. *Islamic Economics Journal*, 7(1), 56. <https://doi.org/10.21111/iej.v7i1.6430>
- Suratman, S., Suharto, S., & Nasruddin, N. (2022). Analisis Implementasi Strategi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk dalam Membangun Pemberdayaan Ekonomi Umat: Pendekatan Analytic Network Process (ANP). *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 6(2), 236–253. <https://doi.org/10.37726/ee.v6i2.586>
- Syafrina, A. D., Mu'is, A., Afandi, F. N., & Prahasta, L. R. (2023). Pengaruh Wakaf dalam Mengentaskan Kemiskinan the Influence of Waqf on Reducing Poverty. *Maro*, 6(1), 22–29.
- Syahbibibi, R., & Hisan, Moh. S. (2023). Potensi Digitalisasi Wakaf di Indonesia dalam Era Society 5.0. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 9(2). <https://doi.org/10.32699/syariati.v9i2.5333>
- Syarifuddin, F. (2024). Productive WAQF business models through the integration of Islamic social and commercial finance. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8(4), 620–655. <https://doi.org/10.55214/25768484.V8I4.1440>
- Syaripudin, E. I., Gaussian, G., Resiana, R. S., Furkony, D. K., Nurhuda, R., Al, S., & Garut, M. (2024). Waqaf Produktif dan Kesejahteraan Masyarakat: Melalui Transformasi Ekonomi Melalui Waqaf Produktif. *Journal Islamic Economics Ad-Diwan*, 4(1), 46–54. <https://doi.org/10.51192/AD.V4I1.920>
- Syuhada', S., & Munir, M. M. (2020). Pengembangan dan Pengelolaan Wakaf Produktif. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i1.279>
- United Nations Development Programme (UNDP). (2022). Human Development Report 2022. *Human Development Reports*.
- Waldelmi, I., Aquino, A., & Aljufri. (2022). PKM Potensi Wakaf Uang: Prospek, Tantangan, dan

- Solusi. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 3(2), 416–428.
- Wekke, I. S., & Jamaluddin, S. (2023). Wakaf Produktif Pendidikan Islam Asia di Tenggara: Potret Dari DDI Mangkoso Indonesia. *Ofs.Io*.
- World Bank. (2022). *Poverty and Shared Prosperity 2022*.
<https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity>
- Yasniwati, Y. (2023). Pengaturan Wakaf Uang Bagi Usaha Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. *UNES: Journal of Swara Justisia*, 7(2).
<https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.368>
- Yuliany, N., Roswiyanti, R., & Widiawati, A. (2024). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas dan Distribusinya Untuk Pengentasan Kemiskinan. *Movere Journal*, 6(1).
<https://doi.org/10.53654/mv.v6i1.411>
- Zahro', K., Jamal, M., Arroisi, J., & Agustin, N. P. (2020). Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Badan Wakaf Uang dan Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.30659/jua.v3i1.7554>
- Zunaidi, A., Rizqiyyah, R. N., Nikmah, F. K., & Maghfiroh, F. L. (2023). Pengoptimalan Manajemen Wakaf Produktif dalam Mendorong Terwujudnya Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 9(2).
<https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v9i2.21276>